



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1986
TENTANG
PENINGKATAN PENANGANAN PASCA PANEN HASIL PERTANIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa keberhasilan produksi sektor pertanian perlu diimbangi dengan peningkatan penanganan pasca panen agar tingkat kehilangan atau kerusakan hasil pertanian dapat ditekan menjadi seminimal mungkin;
 - b. bahwa pasca panen hasil pertanian merupakan tahap lanjutan proses produksi pertanian dan merupakan bidang kegiatan petani/usaha tani, yang belum ditangani secara mantap dengan menggunakan teknologi pertanian yang lebih tepat;
 - c. bahwa penanganan pasca panen hasil pertanian semakin luas jangkauannya yang meliputi keterpaduan kegiatan berbagai departemen/badan/instansi Pemerintah;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengatur peningkatan penanganan pasca panen dalam Keputusan Presiden;

Mengingat: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN PENANGANAN PASCA PANEN HASIL PERTANIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- a. Pasca panen hasil pertanian adalah suatu tahapan kegiatan yang dimulai sejak pemungutan hasil pertanian, yang meliputi hasil tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan sampai siap untuk dipasarkan;
- b. Hasil utama pertanian adalah hasil pertanian yang merupakan bahan utama untuk tujuan usaha pertanian dan diperoleh baik melalui maupun tidak melalui proses pengolahan;
- c. Hasil samping pertanian adalah hasil pertanian yang merupakan bahan ikutan baik yang dihasilkan dari proses pengolahan untuk memperoleh hasil utama maupun yang diperoleh tanpa melalui proses pengolahan;
- d. Limbah adalah bahan yang merupakan buangan proses perlakuan dan pengolahan untuk memperoleh hasil utama dan hasil samping;
- e. Hasil tanaman pangan adalah hasil utama, hasil samping, dan limbah dari tanaman pangan untuk konsumsi manusia, ternak, dan keperluan industri serta keperluan perdagangan;
- f. Hasil perkebunan adalah hasil utama, hasil samping, dan limbah dari tanaman perkebunan untuk keperluan konsumsi manusia, ternak, dan keperluan industri serta keperluan perdagangan;
- g. Hasil peternakan adalah hasil utama, hasil samping, dan limbah dari ternak/hewan untuk keperluan konsumsi manusia, ternak, dan keperluan industri serta keperluan perdagangan;
- h. Hasil perikanan adalah hasil utama, hasil samping dan limbah dari jenis ikan, tumbuh-tumbuhan, dan binatang perairan yang akan ditangani dan/atau diolah untuk dijadikan produk akhir, untuk keperluan konsumsi manusia, ternak, dan keperluan industri serta keperluan perdagangan;
- i. Sertifikat mutu hasil pertanian adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi/badan yang berwenang dan menerangkan bahwa suatu produk akhir yang akan dipergunakan dalam negeri maupun diekspor telah memenuhi standar dan persyaratan kesehatan;
- j. Sertifikat kelayakan unit pengolahan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian yang menerangkan bahwa unit pengolahan hasil pertanian telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar pertanian;
- k. Penanganan pasca panen adalah tindakan yang dilakukan atau disiapkan pada tahap pasca panen agar hasil pertanian siap dan aman digunakan oleh konsumen dan/atau diolah lebih lanjut oleh industri.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanganan pasca panen hasil pertanian meliputi semua kegiatan perlakuan dan pengolahan langsung terhadap hasil pertanian yang karena sifatnya harus segera ditangani untuk meningkatkan mutu hasil pertanian agar mempunyai daya simpan dan daya guna.
- (2) Penanganan pasca panen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pula kegiatan pemanenan hasil, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, penggudangan, standardisasi mutu, dan transportasi di tingkat produksi.

Pasal 3

Penanganan pasca panen hasil pertanian bertujuan untuk menekan tingkat kehilangan dan/atau tingkat kerusakan hasil panen pertanian dengan meningkatkan daya simpan dan daya guna hasil pertanian agar dapat menunjang usaha penyediaan pangan dan perbaikan gizi masyarakat, penyediaan bahan baku industri di dalam negeri, peningkatan pendapatan petani, peningkatan penerimaan devisa negara, dan perluasan kesempatan kerja serta melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

BAB III

PENINGKATAN PENANGANAN

Pasal 4

Dalam usaha peningkatan penanganan pasca panen hasil pertanian, perlu ditingkatkan peranan para petani, peternak, nelayan baik secara perorangan maupun secara berkelompok, dan usaha koperasi.

Pasal 5

Peningkatan penanganan pasca panen hasil pertanian dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. penelitian, pengujian, dan penerapan teknologi pasca panen;
- b. pengadaan dan pendayagunaan sarana pasca panen yang memadai;
- c. pendidikan, latihan, dan penyuluhan;
- d. bimbingan dan pembinaan pasca panen kepada petani, peternak, nelayan, dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penanganan pasca panen;
- e. standardisasi dan pengawasan mutu hasil pertanian.

BAB IV

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 6

Peningkatan penanganan pasca panen hasil pertanian merupakan tanggung jawab bersama dan dilaksanakan dengan kerja sama yang sebaik-baiknya antara Menteri Pertanian dengan Menteri atau Pimpinan lembaga yang lingkup tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan penanganan pasca panen hasil pertanian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Menteri Pertanian berkewajiban :

- a. dengan berkonsultasi dengan Menteri dan Pimpinan Lembaga lain yang bersangkutan, menyusun dan mengembangkan program peningkatan penanganan pasca panen hasil pertanian;
- b. menyelenggarakan penelitian, pengujian, dan penerapan teknologi pasca panen;
- c. menyelenggarakan pendidikan, penyuluhan, dan latihan yang diperlukan dalam rangka peningkatan penanganan pasca panen hasil pertanian;
- d. menentukan jenis, mutu, alat, dan sarana pasca panen;
- e. menetapkan dan menerapkan Standar Pertanian Indonesia;
- f. menetapkan sertifikat mutu dan sertifikat kelayakan unit pengolahan hasil pertanian sesuai dengan Standar Pertanian Indonesia;
- g. merekomendasi produk hasil pertanian untuk industri.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan, Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras, dan Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan, kebijaksanaan dan program peningkatan penanganan pasca panen hasil pertanian.

Pasal 9

Untuk melaksanakan peningkatan penanganan pasca panen hasil pertanian, Menteri Pertanian membentuk forum koordinasi yang beranggotakan pejabat dari Departemen dan lembaga yang bersangkutan guna merumuskan program dan kegiatan pasca panen.

Pasal 10

Pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian setelah mendengar pertimbangan Menteri dan Pimpinan lembaga yang lingkup tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan penanganan pasca panen hasil pertanian.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttt

SOEHARTO